



PUTUSAN
NOMOR 11/PDT/2017/PT KDI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA, Alamat

Kantor di Jalan Chairil Anwar No. Kota Kendari Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili kuasanya **TINA DIAN EKAWATI, S.H., M.H., Dr. LA ODE ABDUL NATSIR, S.E., M.Si., IWAN ROMPO, S.Sos., M.Si., IWAN ROMPO BANNER, S.Sos., M.Si., ANDI SIHABUDDIN, S.Ag., HAJIRUDDIN B., S.Sos., TAUFIK AHMAD, S.H., FIRMAWATI F. S.H., IRMAWATI, S.E.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Nopember 2016, sebagai Pembanding semula **Tergugat I**;

m e l a w a n

- 1. HERMANSYAH PAGALA, S.E.**, Laki-laki, Tempat lahir: Wawotobi, Tanggal Lahir : 28 April 1976, Pekerjaan Wiraswasta, Menikah, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu, Beralamat di Jl. Pangeran Diponegoro No. 71, RT RW.002/001 Kelurahan Tuoy di Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum **RIZAL PASOLONG, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, Berkantor di Kantor Hukum "PASOLONG attorneys at law Jl. Pattimura No.26 E "Kelurahan Puuwatu Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Maret 2016, sebagai Terbanding
semu Penggugat;

2. DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN

UMUM, yang beralamat di Jalan H.M.Thamrin No.14
Menteng, Jakarta Pusat, sebagai turut terbanding I semula
Tergugat II;

3. KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang
beralamat di Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta Pusat,
sebagai turut Terbanding II semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I telah menggugat
Pembanding semula Tergugat I dan turut Terbanding semula Tergugat II dan
Tergugat III dimuka Pengadilan Negeri Kendari dengan mengemukakan dalil-
dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT sebelumnya adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Periode Jabatan 2013-2018 yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 41/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2013 Tanggal 26 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Jabatan 2013-2018;
2. Bahwa Perkara ini bermula ketika PENGGUGAT selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe membatalkan Calon Terpilih Saudara SAMAD LAKORI dengan alasan bahwa Samad Lakori tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota Legislatif dikarenakan Samad Lakori pernah dijatuhi hukuman penjara sementara Saudara Samad Lakori

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi formulir yang diperuntukan kepada Calon Anggota Legislatif yang tidak pernah dipidana;

3. Bahwa sebelum PENGUGAT membatalkan Saudara Samad Lakori sebagai Calon Terpilih, PENGUGAT mengundang Saudara Samad Lakori untuk di dengar keterangannya di Kantor KPU Kabupaten Konawe dan itu dilakukan dua kali, dan di hadiri oleh Staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, Kuasa Hukum Drs. Abd. Samad Lakori, dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Konawe;
4. Bahwa setelah melakukan semua pemeriksaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, PENGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan yang membatalkan Drs. Abd. Samad L sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Konawe Terpilih;
5. Bahwa Pada Tanggal 15 Agustus 2014, PENGUGAT telah diadakan oleh Drs. ABD.SAMAD L kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia perihal adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
6. Bahwa selain Melaporkan hal tersebut ke TERGUGAT II, Samad Lakori juga melakukan Upaya Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dan Pengadilan Negeri Unaaha, bahkan melaporkan ke Kepolisian Resort Konawe;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2014 TERGUGAT II berdasarkan pengaduan SAMAD LAKORI melakukan pemeriksaan mengenai pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh PENGUGAT dan kawan-kawan selaku Anggota KPU Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar Bulan November 2014 TERGUGAT II melakukan Pemeriksaan lagi kepada PENGGUGAT dan kawan-kawan terkait Pengaduan Samad Lakori dengan alasan bahwa pemeriksaan pertama belum selesai;
9. Bahwa atas dasar pengaduan tersebut, maka Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus perkara a quo dengan putusan Nomor : 305/DKPP-PKE-111/2014 tanggal 9 Desember 2014 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2014, dengan amar putusan dikutip sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pengadu untuk sebagian;
 2. Menjatuhkan sanksi berupa Peringatan terhadap Teradu III atas nama Sarmadan, Teradu IV atas nama Bislan, Teradu V atas nama Muhammad Azwar selaku anggota KPU Kabupaten Konawe sejak dibacakannya Putusan ini;
 3. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Hermansyah Pagala dan Teradu II atas nama Asran Lasahari selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe sejak dibacakannya putusan ini;
 4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Republik Indonesia untuk menindaklanjuti putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.
10. Bahwa didasarkan alasan-alasan yang dimuat dalam pertimbangan TERGUGAT II dalam Keputusannya halaman 18 yang menyatakan bahwa : DKPP berpendapat Teradu I-V terbukti melakukan pelanggaran kode etik mengenai kepastian hukum yang tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu sebagaimana diatur pada Pasal 11. Teradu / bekerjasama

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Teradu 1/ telah menerima uang dari Pengadu sebanyak Rp. 50 juta dan terbukti telah melanggar dan bahkan menghancurkan integritas, kredibilitas, kehormatan dan sumpah jabatan yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 7 huruf d, Pasal 15 huruf d dan f Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, 1 Tahun 2013 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu: (Vide Putusan DKPP);

11. Bahwa sebagaimana point 10 di atas, artinya TERGUGAT II menyatakan bahwa PENGUGAT terbukti menerima uang sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), sementara jelas PENGADU (Samad Lakori) tidak pernah menyatakan demikian;
12. Bahwa keputusan DKPP (TERGUGAT II) yang memutuskan bahwa PENGUGAT terbukti menerima uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah bentuk perbuatan yang melampaui kewenangannya sebagai lembaga atau organ Tata Usaha Negara, karena perbuatan tersebut merupakan murni Perbuatan Pidana yaitu Pemerasan dan/atau gratifikasi dan seharusnya yang berhak menentukan apakah PENGUGAT terbukti melakukan perbuatan tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri;
13. Bahwa seharusnya TERGUGAT II sebelum menyatakan PENGUGAT terbukti menerima uang harus menunggu proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian Resort Konawe;
14. Bahwa menyangkut proses pembuktian yang dilakukan TERGUGAT II adalah suatu proses pembuktian yang salah karena menjadikan kesaksian yang sifatnya terstimoni (testimony de auditus sebagai alat bukti karena bukti kwitansi dan transferan hanya disebutkan pelapor dalam aduannya tapi tidak memperlihatkan dan memberikan bukti tersebut dalam sidang kode etik, dan ini menjadikan perbuatan kesewenang-wenangan TERGUGAT II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara karena melanggar

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena bertindak diluar dari kewenangannya, seharusnya TERGUGAT II melakukan Pemeriksaan Kode etik, bukan menyatakan terbukti menerima uang karena itu kewenangan Pengadilan Negeri dan masih dalam proses penyidikan di Kepolisian Resort Konawe, sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah tidak didengar lagi kabarnya sudah sampai dimana prosesnya;

15. Bahwa apa yang di muat dalam putusan tersebut tidak benar bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan rekomendasi panwas, karena faktanya bahwa keberatan lisan Panwaslu Konawe pada saat itu menyangkut status PNS calon terpilih Abd.Samad Lakori, sementara masalah tersebut sudah di plenokan dan tidak ada masalah lagi sebelum ada rekomendasi lisan Panwaslu Konawe, sehingga dianggap tidak ada masalah lagi ;
16. Bahwa setelah di tetapkan sebagai calon terpilih barulah panwas keberatan secara tertulis dalam bentuk surat ke PENGGUGAT mengenai status PNS dan status bahwa calon terpilih Abd. Samad Lakori pernah di pidana dengan pidana yang ancamannya di atas 5 (lima) tahun sehingga PENGGUGAT langsung memeriksa berkas dan memang Pelapor/Calon Terpilih (Abd.Samad Lakori) tidak mengisi formulir yang dikhususkan untuk Calon yang pernah di pidana, Terlapor mengisi formulir umum sehingga seolah-olah tidak pernah di pidana;
17. Bahwa karena Terlapor (Drs.Abd.Samad L) tidak memberikan data yang sebenarnya kepada KPU dan status terlapor bertentangan dengan Undang-Undang pada saat mendaftarkan diri sebagai calon Anggota legislative sehingga PENGGUGAT berdasarkan rapat pleno KPU Konawe membatalkan penetapan Pelapor/Calon Terpilih yang di adukan atau di rekomendasikan oleh Panwaslu konawe sehingga tidak benar jika PENGGUGAT tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu ;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan Keputusan TERGUGAT II tersebut, TERGUGAT I mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 26/Kpts/KPU Prov.26/ Tahun 2014 Tanggal 13 Desember 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe;
19. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Samad Lakori menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak pernah menerima uang dari Pengadu dan pengadu tidak pernah membuat Pengaduan yang menyatakan bahwa ada bukti kuitansi penerimaan uang dan bukti transferan bahkan Samad Lakori berdasarkan pengakuannya berusaha untuk memberikan uang kepada PENGGUGAT asalkan PENGGUGAT tidak membatalkan Samad Lakori sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Konawe terpilih, akan tetapi PENGGUGAT tidak mau menerima tawaran tersebut;
20. Bahwa PENGGUGAT merasa keberatan terhadap Surat Keputusan TERGUGAT I dan TERGUGAT II karena merupakan bentuk penzholiman terhadap PENGGUGAT, karena keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, serta melanggar asas praduga tidak bersalah, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Perkara: 37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:51/B/2015/PT.Tun.MKS,Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 551K/TUN/2015, Tanggal 23 November 2015;
21. Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan Mahkamah

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsitusi NO.31/PUU-XI/2013 dinyatakan dalam amar pertimbangan pada point 3.19 yakni "Tindak lanjut keputusan DKPP yang dilakukan oleh Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat individual, konkret dan final. Oleh karenanya keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu tersebut yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN"

22. Bahwa Mempersoalkan putusan TERGUGAT II sebagai dasar penerbitan Keputusan TERGUGAT I juga diperkenankan dalam 21. Bahwa apa yang dilakukan PENGGUGAT dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.31/PUU-XI/2013, sebagaimana dinyatakan dalam amar pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi a quo point 3.20 yakni "apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN"

23. Bahwa Keputusan DKPP (TERGUGAT II) telah diajukan sebagai Bukti di Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari menyatakan bahwa Keputusan TERGUGAT I yang melaksanakan Keputusan TERGUGAT II dinyatakan batal dan tidak sah, dan diperintahkan untuk mencabut keputusan tersebut dan memerintahkan agar merehabilitasi/memulihkan nama baik PENGGUGAT dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagaimana keadaan semula, keputusan tersebut di kuatkan pada tingkat Banding dan dikuatkan pula pada tingkat Kasasi;

24. Bahwa TERGUGAT I semenjak menerima Pemberitahuan Putusan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor:37/G/2014/PTUN.KDI, Tanggal 12 Februari 2015

Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:

51/B/2015/PT.TUN.MKS, Tanggal 24 Juni 2015 Jo. Putusan Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor: 551 K/TUN/2015, Tanggal 23

November 2015;

25.Bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dengan alasan bahwa belum ada petunjuk dari TERGUGAT III terkait dengan hal tersebut menurut TERGUGAT I telah berkonsultasi dengan TERGUGAT III, akan tetapi belum ada petunjuk dari TERGUGAT III;

26.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Menyatakan "Dalam hal keputusan dicabut, harus diterbitkan keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang "Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:

- a. Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- b. Oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
- atau
- c. Atas Perintah Pengadilan;

Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Keputusan Pencabutan dilakukan atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan"

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Dalam hal keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan:

- a. Oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan;
- b. Oleh atasan pejabat yang menetapkan keputusan;
- c. ATAS PUTUSAN PENGADILAN.

Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Keputusan Pencabutan dilakukan atas perintah pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu hari kerja sejak perintah pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan"

28. Bahwa Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Dalam hal keputusan dibatalkan, badan dan/atau pejabat pemerintahan menarik kembali semua dokumen, arsip, dan/atau barang yang menjadi akibat hukum dari keputusan atau menjadi dasar penetapan keputusan"

29. Bahwa Perbuatan yang TIDAK MELAKSANAKAN perintah pengadilan melalui Putusan Pengadilan TATA USAHA NEGARA yang menyatakan Keputusan Pemecatan terhadap PENGGUGAT batal dan tidak sah, serta memerintahkan untuk mencabut keputusan tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada PENGGUGAT;

30. Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".

31. Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan akibat Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III yakni:

- a) Bahwa PENGGUGAT kehilangan haknya sebagai Anggota KPU kabupaten Konawe masa jabatan periode 2013-2018, sejak bulan Januari 2015 sampai diajukan gugatan ini PENGGUGAT tidak menerima honor sebagai anggota KPU merangkap Ketua KPU Kabupaten Konawe sebesar @ Rp. 6.800.000/Bulan sehingga berjumlah Rp. 102.000.000 (Seratus Dua Juta Rupiah)
- b) Bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian immaterial akibat tercemar nama baiknya ditengah-tengah masyarakat karena pemberhentian tersebut telah di masukan dan telah menjadi pemberitaan media lokal maupun media nasional, baik mediacetak maupun media online yang jika dinominalkan sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
- c) Bahwa menurut hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III mesti bertanggung jawab sebagai akibat perbuatan tersebut secara Tanggung renteng.;

32. Bahwa Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III melanggar prinsip kehati-hatian yang seharusnya diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya;

33. Bahwa Hoge Raad Belanda melalui Arrest tanggal 31 Januari 1919 menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan secara luas yang tidak hanya terbatas pada tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga meliputi pelanggaran terhadap kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain serta melanggar asas kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan. ketelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain;

34. Bahwa Hal ini dipertegas oleh Bapak Setiawan dalam bukunya "Proyek

Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung - RI tentang

Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Reader III, Jilid I,

Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1991,

halaman 121, yang menyatakan sebagai berikut:

"Sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 kriteria perbuatan melanggar hukum. Keempat kriteria tersebut, adalah:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subyektif orang lain;
3. Melanggar kaidah tata susila;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain."

35. Bahwa secara jelas berdasarkan fakta yang disebutkan di atas maka TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum;

36. Tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, telah merugikan PENGGUGAT sebesar Rp. 1.102.000.000 (Satu Milyar Seratus Dua Juta Rupiah) dengan Rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil

1) Honor

Honor sebagai anggota KPU sejak Januari Rp.102.000.000

2015-April 2016 @Rp.6.800.000

Jumlah Rp. 102.000.000

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Immateriil

1) Akibat perbuatan ini PENGUGAT di Rp. Rp.1.000.000.000

1.000.000.000 anggap sebagai Pelaku Korupsi yang merusak kepercayaan relasi usaha penggugat, Penggugat tercemar namanya dan nama besar keluarga sehingga PENGUGAT sampai sekarang tidak pernah menghadiri acara keluarga karena malu serta akibat perbuatan tersebut PENGUGAT merasa dirugikan secara immaterial

Jumlah Rp.1.000.000.000

37. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti rugi tepat pada waktunya, maka untuk itu mohon agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (Satu Juta Rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan

38. Bahwa untuk mengurangi kerugian materiil PENGUGAT, Mohon kiranya Pengadilan Negeri Kendari berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara yang berada dalam penguasaan TERGUGAT I;

II. PETITUM

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti serta alasan-alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari melalui Majelis Hakim dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian PENGUGAT sebesar Rp 1.102.000.000,- (Satu Milyar Seratus Dua Juta Rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II memulihkan nama baik dan mengembalikan harkat, martabat, PENGUGAT ke keadaan semula;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya hingga dilaksanakannya putusan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan terhadap Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika yang Mulia Majelis Hakim berkesimpulan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbading semula Penggugat tersebut, pemingbanding semula Tergugat I telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

I.1. Gugatan PENGUGAT tidak jelas/kabur (OBSCUUR LIBEL)

- I.1. Bahwa gugatan PENGUGAT, yang dituduhkan kepada TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) dengan alasan bahwa PENGUGAT alam gugatan tidak menguraikan secara jelas dasar hukum serta tidak menguraikan secara jelas

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



dan rinci mengenai bentuk perbuatan melawan hukum dan penzholiman seperti apa dari dalil-dalil gugatan yang disangkakan kepada Tergugat I akibat keluarnya Surat Keputusan Tergugat I.

II.2. Oleh karena juga gugatan PENGUGAT yang tidak menguraikan secara jelas Dasar hukum dan bentuk perbuatan melawan hukum seperti apa yang disangkakan kepada Tergugat I, maka telah mengakibatkan gugatan a quo kabur/tidak jelas (obscuur libel), sehingga cukup beralasan menurut hukum, TERGUGAT I memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat di terima (Niet onvanklijke verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

II.1. Bahwa mohon segala sesuatu yang telah TERGUGAT I uraikan dalam eksepsi, dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari uraian pokok perkara ini.

II.2. Bahwa TERGUGAT I hanya akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang berkaitan dengan kedudukan TERGUGAT I dalam perkara a quo.

II.3. Bahwa setelah Tergugat I membaca seluruh uraian gugatan PENGUGAT sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan a quo, maka sangat jelas dalil PENGUGAT adalah dalil yang tidak benar, tidak beralasan menurut hukum, salah kaprah serta mengada-ada, sehingga Tergugat I menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa benar TERGUGAT I telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tanggal 13 Desember 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe sebagaimana dalil PENGGUGAT pada hal. 6 angka 18.

- b. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT pada hal. 7 angka 20, adalah merupakan dalil yang tidak beralasan menurut hukum serta mengada-ada, sebab TERGUGAT I tidak pernah sama sekali bahkan tidak memiliki niatan sedikitpun untuk melakukan penzholiman seperti yang dituduhkan oleh PENGGUGAT, karena TERGUGAT I dalam mengeluarkan surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah semata-mata merupakan bentuk tugas dan kewajiban TERGUGAT I dalam melaksanakan amanah ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Perlu kami uraikan bahwa sebelumnya PENGGUGAT adalah Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Konawe, namun karena adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor : 305/DKPP-PKE-III/2014 yang dalam Amar Putusannya telah menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada PENGGUGAT selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe, maka telah terpenuhinya ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) huruf d, Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat.
- Pasal 27 ayat (2) huruf b, Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik.

Bahwa oleh karena PENGUGAT telah di atuhi sanksi etik berupa pemberhentian tetap selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Konawe oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d dan Pasal 27 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah terpenuhi, Sehingga TERGUGAT I dalam mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 26/Kpts/KPU Prov.026/Tahun 2014 tanggal 13 Desember 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe, adalah merupakan bentuk tugas dan kewajiban TERGUGAT I untuk menindaklanjuti Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (4) huruf c, Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, Anggota KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi.
 - Pasal 112 ayat (13), KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP.
- c. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT pada hal. 8 angka 24 dan 25, dengan tegas TERGUGAT I menolak dalil tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kode etik penyelenggara pemilu dibuat untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang dijatuhkan dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sehingga bagaimana mungkin TERGUGAT I melaksanakan sesuatu yang melampaui batas kewenangannya dalam hal ini merehabilitasi/memulihkan nama baik Penggugat dalam kedudukan, harkat, dan martabatnya sebagaimana keadaan semula karena senyatanya PENGGUGAT telah melanggar etik berdasarkan Putusan DKPP Nomor 305/DKPP-PKE-III/2014 yang bersifat final dan mengikat, sedangkan dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari No. 37/G/2014/PTUN.KDI tanggal 12 Februari 2015 jo putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 51/B/2015/PT. TUN .MKS tanggal 24 Juni 2015 jo Putusan Mahkamah Agung No. 551 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 sama sekali tidak membatalkan Putusan DKPP Nomor 305/DKPP-PKE-III/2014 sehingga putusan DKPP tersebut tetap bersifat final dan mengikat.
- Adanya suatu keadaan hukum baru yakni Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Konawe sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 03/Kpts/KPU-Prov.026/Tahun 2015 tentang pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara sisa masa Jabatan 2013 - 2018 atas nama Abdul Hasyim, SP, M.Si dan Ulil Amrin, SE, M.AP sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 15

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa "Penggantian antar waktu anggota KPU Kabupaten/Kota yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan digantikan oleh calon anggota KPU Kabupaten/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihan yang dilakukan oleh KPU Provinsi". hal tersebut perlu dilakukan demi berjalannya mekanisme kelembagaan KPU Kabupaten/Kota.

- Bahwa sebagai lembaga yang bersifat hierarki, TERGUGAT I sampai saat ini masih menunggu petunjuk tertulis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana telah kami sampaikan melalui surat Nomor 65/KPU-Prov.026/IV/2016 tertanggal 6 April 2016 perihal permohonan petunjuk, yang juga telah kami sampaikan tembusan surat dimaksud kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

d. Bahwa TERGUGAT I membantah posita dalam gugatan a quo mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan kepada TERGUGAT I.

Bahwa dalil yang disangkakan PENGGUGAT tersebut adalah hal yang keliru jika dialamatkan kepada TERGUGAT I, karena TERGUGAT I semata-mata dalam kapasitas sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam hal Pemberhentian Anggota KPU Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana jawaban TERGUGAT I pada huruf b.

e. Bahwa dalil PENGGUGAT pada hal. 11 angka 32, TERGUGAT I menolak dengan tegas dalil tersebut dengan alasan bahwa TERGUGAT I dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/Kpts/KPU Prov. 026/Tahun 2014 tanggal 13 Desember 2014 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu menilai apakah PENGGUGAT telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undang untuk dilakukan pemberhentian.

Oleh karena Putusan DKPP RI Nomor : 305/DKPP-PKE-III/2014 telah menjatuhkan sanksi etik berupa pemberhentian tetap kepada PENGGUGAT selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Konawe, maka PENGGUGAT telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemberhentian sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) huruf d, Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan tidak hormat.
- Pasal 27 ayat (2) huruf b, Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
- f. Bahwa posita dan petitum PENGGUGAT yang memohonkan untuk meletakkan sita jaminan terhadap kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada hal. 13, sama sekali tidak beralasan menurut hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tentang larangan penyitaan uang dan barang milik negara/daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara adalah merupakan aset Negara yang digunakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang Pemilihan Umum, sehingga perlakuan terhadap uang dan barang milik negara haruslah tidak disamakan sebagaimana uang dan barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain mengingat fungsi dan peruntukannya yang melekat untuk digunakan dalam pelayanan umum/publik. Oleh karenanya terhadap permohonan PENGGUGAT untuk meletakkan sita jaminan atas kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara sama sekali tidak beralasan menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

1. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
2. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
3. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
4. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
5. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Oleh karena dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tidak berdasar secara hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengaduan Negeri Kendari yang memeriksa perkara aquo menyatakan setidak-tidaknya (Niet onvanklijke verklaard) gugatan tidak dapat diterima atau ditolak.

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Pengaduan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berkenan memberikan putusan yang amarnya menyatakan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima EKSEPSI TERGUGAT I seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, tidak melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad);
3. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada PENGGUGAT;
4. Menyatakan secara hukum TERGUGAT I tidak mempunyai kewenangan untuk memulihkan nama baik dan merehabilitasi harkat, martabat, PENGGUGAT ke keadaan semula;
5. Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang paksa (dwangsom);
6. Menyatakan bahwa tidak sah dan tidak berharga si ta j aminan terhadap Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara.

Atau

- Apabila Majelis Hakim Pengaduan Negeri Kendari berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut di atas Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan pada

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kdi yang amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Kuasa Tergugat I tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.202.000.000,- (dua ratus dua juta Rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.276.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Kdi tanggal 07 Nopember 2016 yang menyatakan bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat I telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Kdi tanggal 24 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 Nopember 2016 sesuai relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 20/Pdt.G/2016/PN. Kdi tanggal 21 Nopember 2016 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II dan III masing-masing tanggal 06 Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat I tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat I dan kuasa Terbanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding semula Tergugat II dan Tergugat III telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kdi masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 24 Nopember 2016, Terbanding semula Penggugat pada tanggal 22 Nopember 2016 dan kepada turut terbanding semula Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 06 Desember 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016, ternyata tidak ada hal baru lagi yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya, Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua fakta dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan a quo, dan dianggap telah tercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kdi tanggal 24 Oktober 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding semula Tergugat I tetap berada dipihak yang kala baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Kdi. tanggal 24 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** oleh kami **Daniel Palittin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.** dan **Risti Indrijani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Nomor 11/PEN.PDT/2017/PT KDI tanggal 17 Januari 2017 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Gariting Hendrawinata, S.H.** Panitera Pengganti pada

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ttd.

Bambang Kusmunandar, S.H., M.H.

Ttd

Risti Indrijani, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Daniel Palittin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gariting Hendrawinata, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi :Rp 5.000,-
- Meterai :Rp 6.000,-
- Adm./Pemberkasan :Rp139.000,-

Jumlah :Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Turunan Putusan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera,

ADE AAN, S.H., M.H.

NIP. 19550505 197903 1 016

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2017/PT.KDI